

SURAT EDARAN

Kutaradja, 20 Pebruari 1950.-

No. 1349/35/Um.

Perihal: Memakai edjaan baru.-

Dengan hormat dipermaklumkan, bahwa, dinasa jang achir2 ini telah ternjata kepada saja, oleh beberapa Djawatan/Kantor jang berada didalam Propinsi Atjeh sudah dipergunakan edjaan "oe" jang baru, jaitu "u", didalam surat2 dinesnja, meskipun suatu peraturan jang rasmi untuk ini belum lagi diterima dari pihak Pemerintah Pusat.


Rupa2nja penggantian edjaan "oe" tersebut bukan sadja di daerah kita ini dilakukan, bahkan di Djawapun sudah didjalankan pula, hal mana ternjata dari surat2 dines jang kami terima dari sana.

Pada hemat saja, walaupun mendahului keputusan dari Pemerintah Pusat, agar bersamaan, sudah selajaknja djuga dikantor2 dan Perusahaan2 Pemerintah di daerah ini dipergunakan didalam surat2, acte2 dan lain2 sebagainja edjaan "u" baru itu sebagai pengganti "oe" jang lama.

Oleh karena itu, maka dengan ini diminta kepada paduka Tuan, supaja didalam surat2 dines, acte dan lain2 dari Djawatan/kantor jang dibawah pimpinan paduka Tuan mulai dengan keluarnja surat edaran ini, seandainja belum dilakukan, hendaklah edjaan "oe" lama itu diganti dengan edjaan "u" baru.

Sebagai penutup, kami peringatkan disini, bahwa edjaan jang baru ini tidak turut berlaku terhadap nama orang dan kata2 bahasa asing.-

A.n. Gubernur Atjeh;
dd Sekretaris;


(M. Mochtar)

Kepada
Jth. Pdk. Tuan2:

Kepala2 Djawatan/Kantor, terketjuali Djawatan Propinsi di Kutaradja.

Rekaman-dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jogjakarta
2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja.
untuk dimaklumi.-